

Analisis Yuridis Penyitaan Pidana Terhadap Boedel Pailit dalam Perspektif Hukum Kepailitan

Naomi Ida Gracia Nainggolan, Rosalinda Elsina Latumahina

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: naomiida@gmail.com, rosalinda@untag-sby.ac.id

Abstract: *The criminal seizure of a debtor's assets that have been declared bankrupt and constitute the bankruptcy estate remains a controversial legal issue in Indonesian law enforcement. This issue arises from the overlap of authority between criminal law and bankruptcy law in determining the party authorized to control and administer the debtor's assets. On the one hand, Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations stipulates that, upon the declaration of bankruptcy, the authority to administer and manage the bankruptcy estate is transferred to the receiver (curator) under the supervision of the supervisory judge. On the other hand, the Indonesian Criminal Procedure Code authorizes investigators to seize property allegedly connected with a criminal offense. This study aims to analyze the legal regulation governing criminal seizure of the bankruptcy estate, examine the legal status of the bankruptcy estate in criminal seizure proceedings, and evaluate the legal protection afforded to creditors against such seizures. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively through descriptive-analytical methods. The findings indicate that criminal seizure of assets included in the bankruptcy estate is legally permissible provided that it complies with criminal procedural law. However, its implementation must also uphold the bankruptcy law principles of paritas creditorum and pari passu pro rata parte to prevent arbitrary impairment of creditors' rights.*

Abstrak: Penyitaan pidana terhadap harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit dan menjadi boedel pailit merupakan persoalan hukum yang masih menimbulkan perdebatan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan tersebut muncul karena adanya irisan kewenangan antara hukum pidana dan hukum kepailitan dalam menentukan pihak yang berwenang menguasai serta mengelola harta debitur. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwasannya sejak putusan pailit diucapkan, penguasaan dan pengurusan boedel pailit beralih kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada penyidik guna melakukan penyitaan terhadap benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis pengaturan hukum mengenai penyitaan pidana terhadap boedel pailit, mengkaji kedudukan hukum boedel pailit dalam proses penyitaan pidana, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi para kreditor atas tindakan penyitaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya penyitaan pidana terhadap boedel pailit pada prinsipnya dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan hukum acara pidana, namun pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip paritas creditorum dan pari passu pro rata parte dalam hukum kepailitan agar tak mengurangi hak kreditor secara sewenang-wenang.

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 14 July 2026

Keywords: Criminal Confiscation, Bankrupt Estate, Bankruptcy, Curator, Legal Certainty.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21440398>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan sistem peradilan. Setiap cabang hukum memiliki tujuan dan mekanisme tersendiri dalam memberikan perlindungan terhadap kekrusialan hukum masyarakat, termasuk hukum pidana dan hukum kepailitan. Hukum pidana berfungsi menjaga ketertiban umum melalui penindakan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, sedangkan hukum kepailitan berfungsi menyediakan mekanisme penyelesaian utang secara kolektif dan proporsional antara debitur dengan seluruh kreditornya. Perbedaan karakteristik kedua rezim hukum tersebut tak menutup kemungkinan terjadinya persinggungan dalam praktik, terutama ketika suatu harta kekayaan menjadi objek pengaturan secara bersamaan. Situasi demikian menimbulkan kebutuhan akan harmonisasi pengaturan agar pelaksanaan kewenangan masing-masing institusi tetap menjamin kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, serta tercapainya tujuan penegakan hukum secara seimbang.¹

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwasannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, seluruh harta kekayaan debitur menjadi boedel pailit yang pengurusan dan pemberesannya berada di bawah kewenangan kurator dengan pengawasan hakim pengawas. Boedel pailit merupakan jaminan umum bagi seluruh kreditor yang pelaksanaan pembagiannya didasarkan pada prinsip paritas creditorum dan pari passu pro rata parte, sehingga setiap tindakan hukum terhadap harta tersebut harus memperhatikan kekrusialan seluruh kreditor secara proporsional. Pada saat yang sama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada penyidik guna melakukan penyitaan terhadap benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana sebagai kekrusialan pembuktian maupun pelaksanaan putusan pidana. Keberadaan dua pengaturan tersebut dalam praktik sering menimbulkan persoalan ketika aset yang telah menjadi boedel pailit juga dijadikan objek penyitaan pidana. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai rezim hukum yang harus didahulukan, mengingat masing-masing memberikan kewenangan kepada subjek hukum yang berbeda terhadap objek yang sama.²

Di sisi lain, penyitaan dalam Hukum Pidana dilakukan guna kekrusialan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP. Penyidik berwenang menyita benda yang diduga diperoleh dari tindak pidana, digunakan guna melakukan tindak pidana, atau merupakan hasil tindak pidana. Penyitaan tersebut berfungsi sebagai sarana pembuktian dalam proses peradilan pidana dan memungkinkan dilakukannya perampasan aset guna negara apabila terbukti berkaitan dengan tindak pidana. Oleh karena itu sita pidana lebih berfokus pada perlindungan kekrusialan publik dan penegakan hukum pidana dibandingkan dengan perlindungan hak-hak perdata para kreditor.³

Permasalahan muncul ketika suatu aset yang telah menjadi boedel pailit juga dikenakan sita pidana. Secara normatif, Pasal 31 ayat (2) UUK PKPU menyatakan bahwasannya seluruh penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus sejak putusan pailit diucapkan dan digantikan oleh sita umum Kepailitan. Namun, dalam praktik penegakan hukum, penyidik masih dapat melakukan penyitaan pidana terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana meskipun aset tersebut telah masuk ke dalam boedel pailit. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena terjadi benturan antara tujuan negara dalam proses pidana dan kekrusialan kreditor dalam proses Kepailitan.⁴

¹ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Isfardiyana, "Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit."

² Kusmadi dkk., "Proteksi Hukum Terhadap Kreditor Konkuren dalam Proses Kepailitan Terhadap Peninggalaan Debitur yang Disita Kejaksaan."

³ H. M. A. Kuffal, (2013), *Barang Bukti Bukan Alat Bukti Yang Sah*, Malang: UMM Press, hlm. 52.

⁴ Lilik Mulyadi, (2009), *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 164.

Konflik tersebut tercermin dalam kasus Koperasi Pandawa Mandiri Group yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Setelah seluruh aset debitor berada dalam sita umum Kepailitan, aset tersebut kemudian disita dalam perkara pidana yang menjerat pengurus koperasi. Sengketa mengenai status aset berlanjut hingga Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang menolak kasasi Kejaksaan Negeri Depok dan menegaskan bahwasannnyasanya aset tetap diserahkan kepada kurator guna dibagikan kepada pihak yang berhak. Putusan tersebut menunjukkan krusialnya sinkronisasi antara hukum Kepailitan dan hukum pidana agar tak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan aset debitor pailit.⁵

Persinggungan antara kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan pidana dengan kewenangan kurator dalam menguasai dan membereskan boedel pailit menunjukkan adanya persoalan hukum yang memerlukan kepastian pengaturan. Penyitaan pidana terhadap boedel pailit tak hanya berkaitan dengan kekrusialan pembuktian dalam perkara pidana, tetapi juga berpotensi memengaruhi pelaksanaan pemberesan harta pailit serta pemenuhan hak-hak kreditor yang telah dijamin oleh hukum Kepailitan. Ketiadaan pengaturan yang secara tegas mengatur hubungan antara kedua rezim hukum tersebut berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, ketidakpastian hukum, dan terganggunya asas keadilan bagi para pihak yang berkekrusialan. Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian mengenai Analisis Yuridis Penyitaan Pidana terhadap Boedel Pailit dalam Perspektif Hukum Kepailitan menjadi krusial guna mengkaji keselarasan pengaturan hukum yang berlaku, menganalisis kedudukan hukum boedel pailit sebagai objek penyitaan pidana, serta merumuskan konsep perlindungan hukum yang mampu memberikan kepastian bagi kurator, kreditor, maupun aparat penegak hukum dalam penerapan kedua rezim hukum tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) melalui penerapan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis diarahkan pada penelaahan berbagai norma hukum, asas-asas hukum, doktrin para ahli, putusan pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan permasalahan penyitaan pidana dan Kepailitan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, artikel jurnal, serta berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan objek kajian. Selanjutnya, keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui penerapan metode berpikir deduktif yang dipadukan dengan penafsiran sistematis, sehingga diperoleh argumentasi hukum yang komprehensif sebagai dasar dalam menjawab isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Pidana Berdasarkan Hukum Kepailitan

Kepailitan merupakan lembaga hukum yang dibentuk guna memberikan penyelesaian secara kolektif terhadap utang debitor melalui mekanisme sita umum atas seluruh harta kekayaannya. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan

⁵ Agust Kusmadi, B., Ismail, I., & Iryani, D. (2023). Proteksi Hukum Terhadap Kreditor Konkuren dalam Proses Kepailitan Terhadap Peninggalan Debitor yang Disita Kejaksaan. *JURNAL HUKUM BISNIS Учредители: Information Technology and Science (ITScience)*, 12(3), 117-129.

Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) menegaskan bahwasannya Kepailitan ialah sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sita umum dalam hukum Kepailitan memiliki karakter yang berbeda dengan bentuk sita lainnya karena tak dimaksudkan guna mengamankan kekrusialan pihak tertentu, melainkan guna menjamin terpenuhinya hak seluruh kreditor secara proporsional sesuai dengan asas paritas creditorum dan pari passu pro rata parte. Sejak putusan pailit memperoleh kekuatan hukum, debitur kehilangan hak guna menguasai dan mengurus harta kekayaannya, sedangkan kewenangan tersebut beralih kepada kurator sebagai organ yang ditunjuk oleh undang-undang.⁶

Kedudukan sita umum sebagai konsekuensi hukum dari putusan pailit memberikan perlindungan terhadap boedel pailit agar tak terjadi tindakan hukum yang dapat mengurangi nilai maupun mengganggu proses pemberesan harta pailit. Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwasannya putusan pernyataan pailit mengakibatkan segala bentuk pelaksanaan putusan terhadap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum Kepailitan harus dihentikan, sedangkan setiap penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus demi hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwasannya sita umum mempunyai sifat universal karena menggantikan seluruh bentuk sita perdata yang sebelumnya telah dikenakan terhadap harta debitur. Tujuan penghapusan tersebut ialah mencegah adanya kreditor yang memperoleh keuntungan secara individual sehingga seluruh kreditor memperoleh kesempatan yang sama dalam proses pembagian harta pailit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷

Persoalan hukum muncul ketika harta yang telah menjadi boedel pailit juga menjadi objek penyitaan dalam proses pidana. Penyitaan pidana pada dasarnya merupakan tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap benda yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Tujuan penyitaan pidana berbeda dengan sita umum dalam Kepailitan karena penyitaan pidana diarahkan guna kekrusialan pembuktian, pengamanan barang bukti, maupun pelaksanaan putusan pidana. Perbedaan tujuan tersebut menyebabkan sita umum dan sita pidana berada dalam dua rezim hukum yang berbeda. Hukum Kepailitan berorientasi pada perlindungan kekrusialan seluruh kreditor melalui pemberesan harta debitur, sedangkan hukum pidana berorientasi pada penegakan hukum dan pembuktian tindak pidana. Perbedaan orientasi tersebut sering menimbulkan konflik kewenangan ketika objek yang sama berada dalam penguasaan kurator sekaligus diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana.⁸

Ditinjau dari perspektif hukum Kepailitan, keberadaan sita umum tak serta-merta menghapus kewenangan penyidik guna melakukan penyitaan pidana terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik memiliki kekrusialan yang lebih luas dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Akan tetapi, pelaksanaan penyitaan pidana terhadap boedel pailit tak dapat dilakukan dengan mengabaikan ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU. Aset yang telah masuk ke dalam boedel pailit pada hakikatnya berada dalam penguasaan kurator sehingga setiap tindakan penyitaan pidana seharusnya memperhatikan status hukum harta tersebut serta tak menghilangkan hak-hak kreditor yang telah lahir akibat putusan pailit. Dengan demikian, kedudukan sita umum tetap memberikan perlindungan terhadap kekrusialan para kreditor meskipun terhadap aset tersebut dilakukan tindakan penyitaan berdasarkan hukum pidana.⁹

Analisis terhadap kedua rezim hukum tersebut menunjukkan bahwasannya hubungan antara sita

⁶ Parulian, H., Joesoef, I. E., & Sugiyono, H. (2026). Perlindungan Hukum Hak Kreditor dalam Sita Umum Kepailitan yang Bersinggungan dengan Sita Pidana Korupsi. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(2), 474-494.

⁷ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 12.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 8.

⁹ Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, dalam : Rudhy A. Lontoh (et.al.), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2001, hlm. 168.

umum dan sita pidana bukan merupakan hubungan yang saling meniadakan, melainkan hubungan yang memerlukan harmonisasi dalam pelaksanaannya. Sita umum tetap menjadi dasar penguasaan dan pemberesan boedel pailit oleh kurator, sedangkan sita pidana dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan hukum acara pidana dan tak menghilangkan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Kepailitan. Harmonisasi tersebut diperlukan guna menjamin terciptanya kepastian hukum, menghindari konflik kewenangan antarpenghak hukum, serta memberikan perlindungan yang seimbang terhadap kekrusialan negara dalam penegakan hukum pidana dan kekrusialan kreditor dalam memperoleh pelunasan piutangnya. Oleh karena itu, kedudukan sita umum dalam hukum Kepailitan harus dipandang sebagai mekanisme perlindungan terhadap boedel pailit yang tetap harus dihormati dalam setiap tindakan penyitaan pidana, sehingga pelaksanaan kedua rezim hukum dapat berjalan secara selaras tanpa mengorbankan tujuan masing-masing.¹⁰

Pengaturan Sita Umum dalam UU Kepailitan

Sita umum merupakan konsekuensi hukum yang lahir secara otomatis sejak dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga terhadap debitor¹¹. Melalui mekanisme ini, seluruh harta kekayaan debitor menjadi boedel pailit yang dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas guna kekrusialan seluruh kreditor secara kolektif. Sita umum tak dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman terhadap debitor, melainkan sebagai instrumen hukum guna menjamin terwujudnya asas keadilan, ketegasan hukum, dan kemanfaatan dalam penyelesaian piutang. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1 angka (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang mendefinisikan Kepailitan sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator.

Secara historis, konsep sita umum berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental, khususnya hukum Kepailitan Belanda (*Faillissementswet*), yang kemudian diadopsi ke dalam hukum Indonesia. Konsep ini dipertahankan dalam berbagai pembaruan hukum Kepailitan karena berfungsi melindungi seluruh kreditor dari kemungkinan perebutan harta debitor secara individual yang dapat menimbulkan ketidakadilan.¹² Secara teoritis, keberadaan sita umum berlandaskan KUHPerdara yang menyatakan bahwasannya seluruh harta kekayaan debitor, baik yang ada saat ini maupun yang akan datang di kemudian hari, menjadi jaminan atas seluruh perikatannya.¹³ Dengan demikian, sita umum merupakan mekanisme guna mewujudkan prinsip jaminan umum harta debitor sekaligus memastikan pembagian aset dilakukan secara teratur dan proporsional kepada para kreditor.

Dasar Hukum Sita Umum

Sita umum merupakan konsekuensi hukum yang timbul secara langsung sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan. Pengaturan mengenai sita umum terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) yang menyatakan bahwasannya Kepailitan ialah sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Ketentuan tersebut menegaskan bahwasannya sita umum bukan merupakan tindakan penyitaan dalam pengertian hukum acara, melainkan suatu keadaan hukum (*legal attachment*) yang timbul berdasarkan putusan pailit. Akibat hukum dari adanya sita umum ialah seluruh harta kekayaan debitor, baik yang telah dimiliki pada saat putusan pailit diucapkan maupun

¹⁰ Ratibulava, "Perlindungan Hukum Debitor Pailit Atas Berlarut-Larut Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator."

¹¹ Nola, L. F. (2019). Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan (The Position Of General Seizure Towards Others In The Process Of Bankruptcy). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 9(2), 217-234.

¹² Syarif, M., Sunarmi, S., & Yunara, E. (2023). Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 757-768.

¹³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131.

yang diperoleh selama proses Kepailitan berlangsung, menjadi boedel pailit yang dipergunakan sebagai jaminan bersama bagi seluruh kreditor. Pengaturan tersebut merupakan perwujudan asas paritas creditorum sebagaimana tercermin dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwasannya seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum bagi seluruh perikatannya.

Penguatan terhadap kedudukan sita umum juga tercermin dalam Pasal 24, Pasal 31, dan Pasal 69 UU Kepailitan dan PKPU. Pasal 24 mengatur bahwasannya sejak putusan pailit diucapkan, debitur kehilangan kewenangan guna menguasai dan mengurus harta yang termasuk dalam boedel pailit, sedangkan kewenangan tersebut beralih kepada kurator. Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwasannya setiap pelaksanaan putusan terhadap harta debitur yang telah dimulai sebelum Kepailitan harus dihentikan dan seluruh penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus demi hukum sejak putusan pailit memperoleh kekuatan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwasannya sita umum mempunyai sifat universal karena menggantikan seluruh bentuk sita perdata yang telah ada sebelumnya demi menjamin pemberesan harta pailit secara terpusat. Pengaturan tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum bahwasannya seluruh tindakan hukum yang berkaitan dengan boedel pailit harus dilakukan melalui mekanisme Kepailitan di bawah pengawasan hakim pengawas, sehingga tercipta perlindungan terhadap kekrusialan seluruh kreditor secara adil dan proporsional.

Akibat Hukum Penetapan Sita Umum

Penetapan sita umum melalui putusan pailit menimbulkan sejumlah akibat hukum krusial. Pertama, pihak yang berhutang kehilangan kewenangan guna menguasai dan mengurus harta yang termasuk dalam boedel pailit, sehingga seluruh tindakan hukum terkait harta tersebut hanya dapat dilakukan oleh kurator. Ketentuan ini bertujuan mencegah debitur melakukan perbuatan yang dapat mengurangi nilai harta pailit dan merugikan para kreditor. Kedua, kewenangan pengurusan dan pemberesan harta pailit beralih kepada kurator yang bertindak secara profesional guna kekrusialan seluruh kreditor, bukan guna kekrusialan debitur maupun kreditor tertentu (UUK PKPU).

Selain itu, adanya sita umum mengakibatkan dihentikannya seluruh tindakan eksekusi individual terhadap harta debitur. Para kreditor tak lagi dapat melakukan penyitaan atau eksekusi secara sendiri-sendiri, melainkan wajib mengajukan tagihan kepada kurator guna diverifikasi dan dibayarkan sesuai dengan kedudukan hukumnya. Menurut M. Hadi Shubhan, sita umum merupakan bentuk eksekusi kolektif (*collective execution*) yang bertujuan mencegah terjadinya *race of creditors* dan menjamin pembagian harta pailit secara adil kepada seluruh kreditor. Oleh karena itu, sita umum memiliki peran fundamental dalam sistem Kepailitan Indonesia sebagai sarana yang menjamin kepastian hukum, perlindungan kreditor, dan penyelesaian utang-piutang secara terpusat, termasuk dalam menghadapi potensi konflik dengan penyitaan berdasarkan hukum pidana.

Kedudukan Boedel Pailit sebagai Objek Penyitaan

Kedudukan boedel pailit sebagai objek sita umum ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU yang menetapkan bahwasannya sejak putusan pailit diucapkan, debitur kehilangan hak guna menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Seluruh tindakan hukum terhadap boedel pailit selanjutnya menjadi kewenangan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas guna menjaga keutuhan aset dan melindungi kekrusialan para kreditor. Selain itu, Pasal 31 UUK-PKPU mengatur bahwasannya seluruh pelaksanaan putusan dan penyitaan terhadap harta debitur harus dihentikan, serta sita yang telah ada menjadi hapus sejak putusan pailit dijatuhkan. Dengan demikian, boedel pailit hanya dapat dikelola melalui mekanisme sita umum dan tak dapat

menjadi objek eksekusi individual oleh kreditor.

Dalam praktiknya, kedudukan boedel pailit sering menimbulkan persoalan ketika aset yang sama juga menjadi objek penyitaan dalam perkara pidana. Hukum Kepailitan menempatkan kurator sebagai pihak yang berwenang mengurus dan membereskan harta debitor demi kekrusialan kreditor, sedangkan hukum pidana memberikan kewenangan kepada penyidik guna menyita benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Perbedaan tujuan kedua rezim hukum tersebut dapat menimbulkan konflik kewenangan, sehingga diperlukan harmonisasi penerapan hukum agar proses penegakan hukum pidana tetap berjalan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak kreditor.

Kewenangan Kurator terhadap Harta Pailit

Kurator merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang guna melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), yang menegaskan bahwasannya tugas utama kurator ialah mengurus dan membereskan boedel pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Pengangkatan kurator bertujuan guna memastikan bahwasannya seluruh harta debitor dikelola secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan hukum demi menjamin terpenuhinya hak para kreditor. Sejak beralihnya kewenangan tersebut, debitor tak lagi memiliki hak guna melakukan tindakan hukum terhadap harta yang termasuk dalam boedel pailit, sehingga seluruh pengelolaan aset dilakukan oleh kurator berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan kurator mencakup berbagai tindakan hukum yang berkaitan dengan pengamanan, penguasaan, pengelolaan, hingga pemberesan boedel pailit. Dalam menjalankan tugasnya, kurator berwenang melakukan inventarisasi seluruh harta debitor, mengamankan aset agar tak berkurang nilainya, melanjutkan atau menghentikan hubungan hukum tertentu yang berkaitan dengan boedel pailit, melakukan penjualan aset sesuai mekanisme yang ditentukan, serta mendistribusikan hasil pemberesan kepada para kreditor berdasarkan urutan preferensi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh tindakan tersebut dilaksanakan di bawah pengawasan hakim pengawas sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan kurator agar tetap sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwasannya kurator bukan sekadar pengelola administratif, melainkan organ Kepailitan yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga nilai ekonomi boedel pailit serta menjamin proses pemberesan berlangsung secara efektif.

Kedudukan kurator sebagai penguasa boedel pailit juga memiliki implikasi terhadap hubungan dengan rezim hukum lain, termasuk hukum pidana. Harta yang telah menjadi boedel pailit secara yuridis berada dalam penguasaan kurator, sehingga setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap aset tersebut harus memperhatikan kewenangan kurator sebagai pelaksana sita umum. Kondisi ini menjadi krusial ketika aset yang termasuk dalam boedel pailit juga diperlukan dalam proses penyidikan atau penyitaan pidana. Meskipun hukum pidana memberikan kewenangan kepada penyidik guna melakukan penyitaan terhadap benda yang berkaitan dengan tindak pidana, pelaksanaannya tak dapat mengabaikan status hukum boedel pailit yang telah berada dalam penguasaan kurator. Oleh karena itu, koordinasi dan harmonisasi antara aparat penegak hukum dengan kurator diperlukan agar pelaksanaan kewenangan masing-masing tak menimbulkan konflik hukum serta tetap memberikan perlindungan terhadap kekrusialan para kreditor sebagaimana menjadi tujuan utama hukum Kepailitan.

Bentuk Kewenangan antara Penyidik dan Kurator

Kewenangan penyidik dan kurator merupakan dua bentuk kewenangan yang lahir dari rezim hukum yang berbeda, namun dalam praktiknya dapat bersinggungan terhadap objek hukum yang sama, yaitu harta kekayaan debitor yang telah diputus pailit. Penyidik memperoleh kewenangan berdasarkan hukum acara pidana guna melakukan penyitaan terhadap benda yang berkaitan dengan tindak pidana, sedangkan kurator memperoleh kewenangan berdasarkan hukum Kepailitan guna mengurus dan membereskan boedel pailit demi kekrusialan seluruh kreditor. Perbedaan dasar hukum dan tujuan tersebut menjadi penyebab utama munculnya konflik kewenangan ketika suatu aset menjadi objek penyitaan pidana sekaligus merupakan bagian dari boedel pailit.

Kewenangan Penyidik dalam Melakukan Penyitaan

Kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan merupakan salah satu bentuk tindakan paksa yang diberikan oleh hukum acara pidana guna mendukung proses pembuktian dan penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana. Ketentuan mengenai penyitaan diatur dalam Pasal 1 angka 16 juncto Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan kewenangan kepada penyidik guna mengambil alih dan menempatkan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tak bergerak, berwujud atau tak berwujud, yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Penyitaan pada prinsipnya dilakukan berdasarkan izin Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Objek penyitaan meliputi benda yang diperoleh dari tindak pidana, digunakan guna melakukan tindak pidana, dipergunakan guna menghalangi penyidikan, maupun benda lain yang secara langsung berkaitan dengan pembuktian perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari fungsi penyidikan guna menjamin tersedianya alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, serta hak-hak pihak lain yang secara hukum memiliki kekrusialan atas benda yang disita, termasuk apabila benda tersebut telah menjadi bagian dari boedel pailit dalam proses Kepailitan.¹⁴

Kewenangan Kurator terhadap Boedel Pailit

Kurator merupakan organ Kepailitan yang memperoleh kewenangan secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) guna mengurus dan membereskan boedel pailit sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 69 UU Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwasannya tugas utama kurator ialah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Kewenangan tersebut lahir sebagai akibat hukum dari putusan pailit, sehingga debitor kehilangan hak guna menguasai dan mengurus harta kekayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Dengan demikian, seluruh tindakan hukum yang berkaitan dengan boedel pailit hanya dapat dilakukan oleh kurator demi menjamin terlaksananya proses Kepailitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan demi kekrusialan seluruh kreditor.

Kewenangan kurator terhadap boedel pailit tak terbatas pada penguasaan fisik atas harta debitor, tetapi juga mencakup seluruh tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka mempertahankan, mengelola, dan membereskan aset tersebut. Kurator berwenang melakukan inventarisasi harta pailit, mengamankan aset dari tindakan yang dapat mengurangi nilainya, mewakili boedel pailit di dalam maupun di luar pengadilan, melanjutkan atau mengakhiri hubungan hukum tertentu yang berkaitan

¹⁴ Ibid., Pasal 38 ayat (1).

dengan harta pailit, serta melakukan penjualan aset sesuai prosedur yang ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU. Seluruh hasil pemberesan kemudian didistribusikan kepada para kreditor berdasarkan urutan hak dan prinsip paritas creditorum serta pari passu pro rata parte. Pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan secara independen dengan tetap berada di bawah pengawasan hakim pengawas sebagai bentuk kontrol terhadap setiap tindakan kurator dalam proses Kepailitan.

Kedudukan kurator sebagai pihak yang menguasai boedel pailit memiliki arti krusial ketika harta pailit berhadapan dengan kekrusialan hukum lain, termasuk dalam proses penyidikan tindak pidana. Penguasaan oleh kurator tak mengubah status kepemilikan harta debitur, tetapi memberikan kewenangan eksklusif kepada kurator guna mengelola dan membereskan boedel pailit selama proses Kepailitan berlangsung. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum terhadap aset yang telah menjadi boedel pailit, termasuk penyitaan pidana, harus memperhatikan kedudukan kurator sebagai pelaksana sita umum. Pengabaian terhadap kewenangan tersebut berpotensi mengganggu proses pemberesan harta pailit, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta merugikan kekrusialan para kreditor yang secara hukum memperoleh perlindungan melalui mekanisme Kepailitan. Harmonisasi antara kewenangan kurator dan kewenangan aparat penegak hukum menjadi krusial agar tujuan hukum Kepailitan dan hukum pidana dapat tercapai secara seimbang.

Perbandingan Kewenangan Penyidik dan Kurator

Meskipun sama-sama memiliki kewenangan terhadap suatu benda atau harta kekayaan, penyidik dan kurator mempunyai tujuan hukum yang berbeda. Penyidik bertindak dalam rangka penegakan hukum pidana guna kekrusialan pembuktian dan pelaksanaan putusan pidana, sedangkan kurator bertindak guna melaksanakan pemberesan boedel pailit guna melindungi kekrusialan seluruh kreditor. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari dasar hukum, objek kewenangan, tujuan, serta hasil akhir dari tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pejabat. Penyidik berwenang melakukan penyitaan terhadap benda yang berkaitan dengan tindak pidana berdasarkan KUHP, sedangkan kurator berwenang menguasai seluruh boedel pailit berdasarkan UUK-PKPU.

Apabila suatu aset yang telah menjadi boedel pailit kemudian disita oleh penyidik dalam perkara pidana, maka akan timbul benturan kewenangan karena kedua rezim hukum tersebut sama-sama memberikan kewenangan terhadap objek yang sama. Dalam kondisi demikian diperlukan harmonisasi penerapan hukum agar kekrusialan penegakan hukum pidana tetap terlindungi tanpa menghilangkan hak-hak kreditor yang dijamin dalam hukum Kepailitan.

Analisis Kedudukan Hukum Boedel Pailit dalam Pelaksanaan Penyitaan Pidana

Boedel pailit merupakan seluruh harta kekayaan debitur yang sejak putusan pernyataan pailit diucapkan berada dalam sita umum dan menjadi jaminan bersama bagi seluruh kreditor. Kedudukan hukum boedel pailit diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), yang memberikan kewenangan kepada kurator guna menguasai, mengurus, dan membereskan harta tersebut di bawah pengawasan hakim pengawas. Status boedel pailit sebagai objek sita umum menyebabkan setiap tindakan hukum terhadap harta tersebut harus dilakukan dalam kerangka hukum Kepailitan guna menjamin terlaksananya prinsip paritas creditorum dan pari passu pro rata parte. Dengan demikian, boedel pailit tak lagi dipandang sebagai harta yang bebas dikuasai oleh debitur, melainkan sebagai harta yang dipergunakan bagi penyelesaian seluruh kewajiban debitur terhadap para kreditornya secara kolektif dan proporsional.

Permasalahan hukum muncul ketika boedel pailit juga memiliki keterkaitan dengan suatu tindak pidana sehingga menjadi objek penyitaan oleh penyidik berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dari perspektif hukum pidana, penyitaan dilakukan guna kekrusialan pembuktian, pengamanan barang bukti, atau pelaksanaan putusan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP. Akan tetapi, dari perspektif hukum Kepailitan, harta yang telah menjadi boedel pailit berada dalam penguasaan kurator sehingga setiap tindakan penyitaan terhadap aset tersebut berpotensi memengaruhi proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Perbedaan tujuan antara kedua rezim hukum tersebut menunjukkan bahwasannya objek yang sama dapat berada dalam dua kekrusialan hukum yang berbeda, yaitu kekrusialan penegakan hukum pidana dan kekrusialan penyelesaian utang melalui mekanisme Kepailitan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kewenangan apabila tak terdapat koordinasi maupun pengaturan yang jelas mengenai pelaksanaannya.

Analisis terhadap kedudukan hukum boedel pailit menunjukkan bahwasannya keberadaan sita umum tak menghapus kewenangan penyidik guna melakukan penyitaan pidana terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Meskipun demikian, pelaksanaan penyitaan pidana tak dapat mengesampingkan status hukum boedel pailit sebagai jaminan umum bagi seluruh kreditor. Penyitaan terhadap aset yang telah masuk ke dalam boedel pailit harus mempertimbangkan kekrusialan para kreditor, kewenangan kurator sebagai pengelola boedel pailit, serta tujuan pembentukan hukum Kepailitan yang menekankan pembagian harta secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap konflik antara sita umum dan sita pidana memerlukan harmonisasi penerapan hukum melalui koordinasi antara penyidik, kurator, dan pengadilan, sehingga kekrusialan penegakan hukum pidana tetap dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan perlindungan hukum terhadap boedel pailit dan hak-hak kreditor.

Implikasi Yuridis Penyitaan Pidana terhadap Pengurusan dan Pemberesan Boedel Pailit

Penyitaan pidana terhadap harta yang telah menjadi boedel pailit merupakan salah satu persoalan hukum yang hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena penyitaan pidana dan sita umum sama-sama memberikan konsekuensi hukum terhadap objek yang sama, yaitu harta kekayaan debitur. Di satu sisi, hukum acara pidana memberikan kewenangan kepada penyidik guna melakukan penyitaan terhadap benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana sebagai bagian dari proses pembuktian. Di sisi lain, hukum Kepailitan menempatkan seluruh kekayaan debitur ke dalam harta pailit yang berada di bawah pengelolaan kurator guna kekrusialan pemberesan utang kepada para kreditor. Akibatnya, pelaksanaan kedua kewenangan tersebut sering kali menimbulkan benturan yang berdampak terhadap efektivitas penyelesaian perkara pidana maupun proses Kepailitan.

Implikasi terhadap Kewenangan Kurator

Putusan mengenai pailit menyatakan debitur kehilangan hak guna menguasai dan mengurus harta kekayaannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004. Sejak saat itu, seluruh kewenangan pengelolaan serta penyelesaian boedel pailit beralih kepada kurator yang bertindak di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Namun, ketika sebagian boedel pailit terlebih dahulu disita oleh penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP, kurator tak lagi dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal terhadap aset tersebut. Kurator tak dapat melakukan inventarisasi secara menyeluruh, tak dapat menjual aset yang disita, bahkan tak dapat memasukkan aset tersebut ke dalam proses pemberesan sampai terdapat kepastian hukum mengenai status penyitaan pidana. Kondisi

tersebut menyebabkan fungsi kurator sebagai pengelola boedel pailit menjadi tak efektif.

Dari perspektif hukum Kepailltan, keadaan tersebut berkaitan dengan tujuan utama sita umum yang menghendaki agar seluruh harta debitor dikelola dalam satu mekanisme kolektif. Apabila sebagian aset berada di bawah penguasaan penyidik, sedangkan sebagian lainnya berada di bawah penguasaan kurator, maka boedel pailit kehilangan sifatnya sebagai satu kesatuan harta yang harus dibereskan secara terpadu.

Implikasi terhadap Perlindungan Hak Kreditur

Implikasi berikutnya dirasakan oleh para kreditur. Ditinjau dari hukum Kepailltan seluruh kreditur memiliki hak guna memperoleh pelunasan piutang melalui mekanisme pemberesan boedel pailit berdasarkan asas paritas creditorum dan pari passu prorata parte yang bersumber dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketika sebagian aset berada dalam status sita pidana, nilai boedel pailit yang dapat dibereskan oleh kurator menjadi berkurang. Akibatnya, pembagian hasil pemberesan kepada para kreditur tak dapat dilakukan secara optimal. Bahkan dalam praktik tertentu, proses pembagian harus ditunda sampai terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap mengenai status aset tersebut. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi para kreditur yang telah mengikuti seluruh prosedur Kepailltan sesuai ketentuan undang-undang. Padahal, tujuan utama Kepailltan ialah memberikan perlindungan terhadap kekrusialan seluruh kreditur melalui mekanisme penyelesaian utang secara kolektif. Dengan demikian, penyitaan pidana terhadap boedel pailit secara tak langsung dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang dijamin oleh UUK-PKPU.

Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Efektivitas Kepailltan

Persoalan yang paling mendasar ialah munculnya dualisme penguasaan terhadap satu objek hukum. Kurator memperoleh kewenangan berdasarkan UUK-PKPU, sedangkan penyidik memperoleh kewenangan berdasarkan KUHP. Kedua kewenangan tersebut sama-sama sah menurut hukum, tetapi tak terdapat pengaturan yang secara eksplisit menentukan mekanisme penyelesaiannya apabila keduanya bertemu pada objek yang sama. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang menyebabkan aparat penegak hukum maupun kurator sering menggunakan penafsiran masing-masing. Akibatnya, kepastian hukum menjadi terganggu karena penyelesaian perkara sangat bergantung pada kebijakan institusi atau pertimbangan hakim dalam setiap kasus. Selain itu, keterlambatan pemberesan boedel pailit juga dapat menyebabkan nilai ekonomis aset mengalami penurunan. Aset yang terlalu lama berada dalam status sita pidana berpotensi mengalami penyusutan nilai, kerusakan, maupun penurunan harga pasar sehingga merugikan seluruh pihak yang berkekrusialan, terutama para kreditur.

Analisis Keabsahan Penyitaan Pidana terhadap Boedel Pailit

Dalam hukum acara pidana, penyitaan merupakan tindakan paksa yang dilakukan penyidik guna kekrusialan pembuktian, pengamanan barang bukti, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Sementara itu, dalam hukum Kepailltan, boedel pailit merupakan seluruh harta kekayaan debitor yang sejak putusan pailit diucapkan berada dalam pengurusan dan pemberesan kurator. Perbedaan tujuan antara kedua rezim hukum tersebut menimbulkan persoalan ketika objek penyitaan pidana telah menjadi bagian dari boedel pailit. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) KUHP, penyitaan pidana dapat dilakukan terhadap benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana dengan memenuhi persyaratan formil dan materiil yang ditentukan oleh undang-undang.

Secara yuridis, penyitaan pidana terhadap boedel pailit tak otomatis menjadi tak sah sepanjang

dilakukan sesuai ketentuan KUHAP dan objek tersebut memenuhi unsur sebagai barang yang berkaitan dengan tindak pidana. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip hukum Kepailitan agar tak menghilangkan hak kreditor atas boedel pailit. Dalam perkara tertentu seperti tindak pidana korupsi, kewenangan penyitaan dan perampasan aset juga didukung oleh Pasal 47 UU KPK dan Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertujuan memulihkan kerugian negara. Boedel pailit tak hanya berkaitan dengan kekrusialan debitor, tetapi juga menjadi jaminan bersama bagi seluruh kreditor. Dengan demikian, diperlukan koordinasi antara penyidik, penuntut umum, kurator, dan hakim pengawas agar penyitaan pidana tak menghambat proses pemberesan harta pailit serta tetap menjamin tercapainya asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Analisis Kepastian Hukum dalam Penyitaan Pidana terhadap Boedel Pailit dalam Perspektif Hukum Kepailitan

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum yang menghendaki adanya kejelasan norma, konsistensi pengaturan, serta kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks penyitaan pidana terhadap boedel pailit, kepastian hukum menjadi krusial karena terdapat dua rezim hukum yang mengatur objek yang sama dengan tujuan yang berbeda. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) memberikan kewenangan kepada kurator guna menguasai, mengurus, dan membereskan boedel pailit setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kewenangan kepada penyidik guna melakukan penyitaan terhadap benda yang berkaitan dengan tindak pidana. Keberadaan dua pengaturan tersebut belum memberikan batasan yang tegas mengenai mekanisme penyitaan pidana terhadap aset yang telah berada dalam sita umum, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian dalam penerapannya.

Perspektif hukum Kepailitan menempatkan boedel pailit sebagai jaminan umum bagi seluruh kreditor yang harus dikelola secara terpusat oleh kurator berdasarkan prinsip *paritas creditorum* dan *pari passu pro rata parte*. Penyitaan pidana yang dilakukan tanpa memperhatikan status hukum boedel pailit berpotensi menghambat proses pengurusan dan pemberesan harta pailit serta mengurangi kesempatan para kreditor guna memperoleh pelunasan piutangnya secara proporsional. Di sisi lain, kekrusialan penegakan hukum pidana juga tak dapat diabaikan karena penyitaan merupakan instrumen yang diperlukan guna memperoleh alat bukti maupun melaksanakan putusan pengadilan. Perbedaan orientasi antara kedua rezim hukum tersebut menunjukkan bahwasannya kepastian hukum tak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh keselarasan penerapan norma dalam praktik agar tak menimbulkan konflik kewenangan antarpenghak hukum maupun ketidakpastian bagi pihak-pihak yang berkekrusiala.

Analisis terhadap pengaturan yang berlaku menunjukkan bahwasannya kepastian hukum dalam penyitaan pidana terhadap boedel pailit hanya dapat terwujud melalui harmonisasi antara hukum pidana dan hukum Kepailitan. Pelaksanaan penyitaan pidana terhadap aset yang telah menjadi boedel pailit seharusnya dilakukan dengan tetap menghormati kedudukan kurator sebagai penguasa boedel pailit serta memperhatikan hak-hak kreditor yang telah memperoleh perlindungan berdasarkan putusan pailit. Harmonisasi tersebut dapat diwujudkan melalui koordinasi antara penyidik, kurator, penuntut umum, dan pengadilan dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan boedel pailit, sehingga tujuan pembuktian dalam perkara pidana tetap tercapai tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar hukum Kepailitan. Dengan demikian, kepastian hukum tak hanya memberikan perlindungan terhadap kekrusialan negara

dalam penegakan hukum pidana, tetapi juga menjamin terlaksananya proses Kepailltan secara adil, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannyasannya penyitaan pidana terhadap boedel pailit tetap dimungkinkan apabila objek yang disita berkaitan langsung dengan tindak pidana dan memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Namun, karena boedel pailit telah masuk dalam sita umum dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan kurator, pelaksanaan penyitaan pidana harus memperhatikan status hukum tersebut agar tak mengganggu proses pemberesan harta pailit maupun merugikan hak-hak kreditur. Selain itu, belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur hubungan antara sita umum dalam Kepailltan dan penyitaan pidana terhadap objek yang sama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang mengatur mekanisme koordinasi antara pihak berwenang, penuntut umum, kurator, dan Hakim Pengawas dalam penyitaan aset yang telah menjadi boedel pailit.

Saran penelitian ini ialah perlunya harmonisasi peraturan yang mengatur hubungan antara penyitaan pidana dan sita umum dalam Kepailltan, khususnya terkait mekanisme koordinasi antara penyidik, penuntut umum, kurator, dan Hakim Pengawas terhadap aset yang telah menjadi boedel pailit. Pengaturan yang lebih jelas diperlukan guna mewujudkan kepastian hukum, keseragaman penerapan hukum, serta perlindungan yang seimbang bagi negara dan kreditur. Selain itu, praktisi hukum diharapkan menerapkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pengelolaan boedel pailit, sedangkan penelitian selanjutnya perlu mengembangkan kajian melalui analisis putusan pengadilan, perbandingan hukum, maupun evaluasi praktik Kepailltan guna memperkaya pengembangan hukum Kepailltan di Indonesia.

REFERENSI

- Agust Kusmadi, B., Ismail, I., & Iryani, D. (2023). Proteksi hukum terhadap kreditor konkuren dalam proses Kepailltan terhadap peninggalan debitor yang disita Kejaksaan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(3), 117–129.
- Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, & Isfardiyana. (n.d.). *Sita umum Kepailltan mendahului sita pidana dalam pemberesan harta pailit*. Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana*.
- Kartini Mulyadi. (2001). Kepailltan dan penyelesaian utang piutang. Dalam R. A. Lontoh et al. (Eds.), *Penyelesaian utang piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang* (hlm. 168). Alumni.
- Kuffal, H. M. A. (2013). *Barang bukti bukan alat bukti yang sah*. UMM Press.
- Kusmadi, A., Ismail, I., & Iryani, D. (2023). Proteksi hukum terhadap kreditor konkuren dalam proses Kepailltan terhadap peninggalan debitor yang disita Kejaksaan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(3), 117–129.
- Mulyadi, L. (2009). *Pergeseran perspektif dan praktik Mahkamah Agung mengenai putusan*. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. (2017). *Hukum pailit dalam teori & praktik*. PT Citra Aditya Bakti.
- Nola, L. F. (2019). Kedudukan sita umum terhadap sita lainnya dalam proses Kepailltan (*The position of general seizure towards others in the process of bankruptcy*). *Negara Hukum: Membangun Hukum guna Keadilan dan Kesejahteraan*, 9(2), 217–234.

- Parulian, H., Joesoef, I. E., & Sugiyono, H. (2026). Perlindungan hukum hak kreditor dalam sita umum Kepailltan yang bersinggungan dengan sita pidana korupsi. *ALIALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(2), 474–494.
- Ratibulava. (n.d.). *Perlindungan hukum debitor pailit atas berlarut-larut pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator*.
- Rachmadi Usman. (2004). *Dimensi hukum Kepailltan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syarif, M., Sunarmi, & Yunara, E. (2023). Kedudukan sita pidana harta benda tindak pidana pencucian uang dengan kedudukan sita umum Kepailltan . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 757–768.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailltan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.